

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT
MUSLIM TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
DILIHAT DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SUBADRI

NIM : 01351141

PEMBIMBING :

1. DRS. SUPRIATNA, M.Si

2. UDIYO BASUKI, S.H.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan salah satu Islamic Studies (kajian keislaman) yang didalamnya berisi tentang seluk beluk hukum Islam. Diantara hukum Islam yang secara jelas dan rinci diterangkan oleh Allah S'WT dalam Al-Qur'an adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang konkrit sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi.

Begitu juga masalah kewarisan di Desa Tamanmartani, Kalasan, Sleman. Masyarakat muslim Tamanmartani dalam membagi bagian warisan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun temurun sejak dahulu kala, yakni dengan membagi sama rata dan sesuai dengan hasil musyawarah.

Di dalam masyarakat muslim Tamanmartani mengenai bagian penerimaan harta warisan dalam penerapannya antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan al-Qur'an (2:1), tetapi sama rata dan sesuai hasil musyawarah. Yang menjadi dasar bagi masyarakat adalah keikhlasan dan kerelaan masing-masing untuk menghindari perpecahan, pertengkaran dan permusuhan antar ahli waris. Dan tidak mempunyai niat untuk saling berebut harta.

Bagaimanakah sikap masyarakat Tamanmartani terhadap hukum kewarisan Islam dan bagaimana bila ditinjau dari hukum Islam tentang sikap tersebut.

Mungkinkah dapat dirubah atau malah benar-benar menolak akan hukum kewarisan Islam.

Mengingat kajian ini adalah kajian peristiwa lapangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat menggunakan tolok ukur agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap permasalahan yang menjadi bahasan.

Disamping itu juga digunakan pendekatan sosiologis yaitu mengupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat sesuai dengan realita yang ada. Kedua pendekatan ini untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat terhadap permasalahan yang menjadi bahasan dan nantinya ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplan bahwa pembagian harga warisan pada masyarakat muslim Tamanmartani tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam atau tidak menerapkan karena masyarakat beranggapan hukum Islam terlalu berbelit-belit (*njiimet*) sehingga sangat susah. Disamping itu memang hukum kewarisan Islam belum sepenuhnya tersosialisasi dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau tahu tentang hal itu.

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Subadri

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Subadri
NIM : 01351141
Judul : PEMEAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT
MUSLIM TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
DILIHAT DARI HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Oktober 2005 M
08 Ramadan 1426 H

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150204357

Udiyo Basuki, S.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Subadri

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Subadri
NIM : 01351141
Judul : PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT
MUSLIM TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
DILIHAT DARI HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Oktober 2005 M
08 Ramadan 1426 H

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H.
NIP. 150291022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT
MUSLIM TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
DILIHAT DARI HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

SUBADRI
NIM:01351141


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Desember M/ 14 Dzulqa'dah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Dzulqa'dah 1426 H
19 Desember 2005 M


DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP: 150071105

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357


Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150252266

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H.
NIP: 150 291 022

Penguji II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150252266

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluḥa*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِثاقٌ ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزُّهَيْلِيّ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*

F. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘*Araḥ*’ yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Muṭtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzuna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

*("sesungguhnya allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum
sehingga mereka sendiri yang merubahnya" (ar-ra'd: 11))*

*kejarlah cita-citamu dengan semangat
maka cinta akan datang menyusulmu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Orang yang dikatakan sukses
Adalah ketika ia bisa
Menjadikan orang lain ikut sukses*

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini
Akanku persembahkan kepada
bapak, ibu, kakak, adik, dan
semua keluargaku yang tercinta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. *Amin.*

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN DILIHAT DARI HUKUM ISLAM" ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini selesai, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *Āmin Ya Rabbal 'Alamin.*


Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Maqaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H. selaku Pembimbing II dan juga sebagai Penasehat Akademik yang dengan senang hati meluangkan waktunya tidak hanya dalam membimbing penyusunan skripsi ini, lebih dari itu juga telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah
5. Bapak, Ibu, Kakak tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman semua terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan kalian, tanpa kalian semua tidak akan terwujud impian saya sekarang. Terima kasih

Akhinya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *Āmīn-Āmīn-Āmīn Ya Rabbal 'Ālāmīn.*

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1426 H
24 September 2005 M

Penyusun



Subadri

NIM. 01351141



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABLE.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	16
B. Prinsip-prinsip Kewarisan.....	20

C. Sebab-sebab Terjadi Kewarisan.....	22
D. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	23
E. Penghalang Menerima Warisan	24
F. Asas-asas Kewarisan	27
G. Ahli Waris dan Bagiannya.....	31
H. Hijab.....	41

BAB III. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA TAMANMARTANI KALASAN

A. Gambaran Desa Tamanmartani Kalasan Sleman	44
1. Kondisi Geografis dan Demografi	44
2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya.....	47
B. Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tamanmartani Kalasan Sleman.....	53
1. Sistem Hukum Kewarisan yang Dipakai.....	53
2. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Berlaku	59
3. Bentuk-bentuk Harta Warisan	60
4. Ahli Waris yang Mendapat Warisan.....	60
5. Bagian Masing-masing Ahli Waris.....	62

BAB IV. ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN

A. Sistem Hukum Kewarisan yang Dipakai	64
--	----

B. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Berlaku	66
C. Bentuk-bentuk Harta Warisan	70
D. Ahli Waris dan Bagiannya	72
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I Terjemahan	I
II Biografi Ulama'	IV
III Pedoman Wawancara	VII
IV Angket Penelitian	VIII
V Daftar Responden	XI
VI Surat Pelaksanaan Penelitian	XIII
VII Curriculum Vitae	XIX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Usia	49
Tabel 3. Mata Pencarian Penduduk	50
Tabel 4. Organisasi Sosial Kemasyarakatan	51
Tabel 5. Sarana Olahraga	51
Tabel 6. Sarana Kegiatan Kesenian / Kebudayaan	52
Tabel 7. Keadaan Penduduk Menurut Agama	53
Tabel 8. Fasilitas Peribadatan	53
Tabel 9. Sarana Kegiatan Keagamaan	54
Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Umum	54
Tabel 11. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Khusus	55
Tabel 12. Penggunaan Tanah	55
Tabel 13. Penggunaan Tanah Untuk Pertanian	56

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan hukum, baik yang mengatur tentang hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmani maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya. Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.¹

Manusia diciptakan dalam kesatuan tubuh dan jiwa. Badan atau tubuh yang bersifat fisik (material) tidak dapat melepaskan ketergantungan pada berbagai kebutuhan, demikian pula jiwa.² Sudah menjadi naluri manusia bahwa manusia sangat menyukai harta benda.³ Tidak jarang naluri itu memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan

¹ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 1

² Hadari Nawawi, *Hakekat Manusia Menurut Islam*, cet ke-1 (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm 215

³ Ali Imran (3): 14

tersebut.⁴ Allah SWT telah mengatur semua cara ini dalam Al-Qur'an yaitu dengan jalan yang baik.⁵

Sudah sewajarnya bahwa untuk memperoleh harta benda, manusia harus berusaha dan belajar.⁶ Islam tidak mengharamkan umatnya untuk mencari kekayaan agar menjadi umat yang kuat. Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual.⁷

Oleh sebab itu, sementara mengikuti petunjuk yang diberikan Rasulullah saw kepada semua umat manusia sepanjang ruang dan waktu. Allah SWT juga telah menganugerahkan sumber daya alam kepada manusia untuk kesejahteraannya.⁸

Manusia harus memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Berusaha mendapatkan keberuntungan dengan jalan yang baik dan sekaligus berusaha memperoleh keberuntungan dengan sekuat tenaga.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ⁹

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-4 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 356

⁵ al-Baqarah (2): 188

⁶ Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Lesfi, 1997), hlm 40

⁷ Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 1994), hlm 43

⁸ M.Dawam Raharja, *Etika Ekonomi Politik, Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm 31

⁹ Al-Qasas (28): 77.

Antara kepentingan material dan spiritual hendaknya seimbang. Kehidupan material menunjang imannya untuk selalu berbuat kebajikan. Sebaliknya imannya menuntun dan mengendalikan cara dan usahanya dalam mengejar keberhasilan material dan dalam mempergunakannya di jalan yang diridloi Allah SWT.¹⁰

Di antara hukum Islam yang secara jelas dan rinci diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang konkrit sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi.¹¹ Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Al-Qur'an pun banyak membicarakan tentang hal ini. Dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.¹²

Bahwa pada dasarnya masyarakat muslim Tamanmartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dalam hal praktik beragama tunduk dan taat terhadap norma agama, seperti shalat, puasa, zakat dan lainnya. Di Desa Tamanmartani sudah banyak kegiatan yang berupa pendalaman makna dari isi Al-Qur'an di antaranya di dalam setiap satu minggu sekali diadakan kajian tafsir Al-Qur'an, kajian Fiqih Sunnah, pelajaran Bahasa Arab dan setiap satu bulan sekali diadakan pengajian akbar. Akan tetapi apabila berhadapan hukum waris pada

¹⁰ Hadari Nawawi, *Hakekat Manusia menurut Islam*, hlm 272

¹¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet ke-2 (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1991), hlm 191

¹² Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Kajawali Press, 1995), hlm 17

umumnya tidak tunduk pada hukum waris Islam. Dalam besarnya bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan misalnya tidak selalu dua berbanding satu. Mereka lebih suka membagi harta warisan setelah seribu hari kematian si pewaris, hal ini karena menurut kebiasaan setempat jika tergesa-gesa akan dipandang kurang sopan dan memalukan.

Dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat desa Tamanmartani kemudian bagaimana pelaksanaan pembagian tersebut dipandang menurut perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu:
 - a. Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam hukum kewarisan.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah kewarisan.
2. Kegunaan praktis, yaitu:
 - a. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Islam menghadapi persoalan kewarisan.
 - b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. sehingga masyarakat benar-benar memahami dan di kemudian hari dapat merealisasikan hukum kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, kajian tentang kewarisan boleh dikatakan cukup melimpah. Kajian-kajian dimaksud terutama berupa pembahasan normatif menurut hukum Islam.

Dalam bukunya *Hendak Kemana Hukum Islam?* Hazairin menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem bilateral, yaitu sistem bilateral khas Islam. Dalam Islam menganut sistem individual yaitu setiap ahli waris yang ada mendapat bagian, dan bagian-bagian itu wajib diberikan kepada mereka.¹³

Hasbi ash Shiddieqy dalam bukunya *Fiqh Mawaris* membagi hukum kewarisan ke dalam lima belas bab, yang keseluruhannya menjelaskan tentang mekanisme pewarisan menurut hukum kewarisan hukum Islam, dasar hukum kewarisan Islam, ditambah dengan sejarah kewarisan pada masa jahiliyah.¹⁴

Mahmud Yunus dalam bukunya "*Turutlah Hukum Waris Islam*" menjelaskan mengenai sebab-sebab mendapat dan terhalangnya seseorang mendapat warisan, juga membahas mengenai penting dan wajibnya mengikuti pembagian-pembagian menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an.¹⁵

K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro dalam bukunya "*Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*" menyebutkan bahwa dalam hal kewarisan persoalan yang berkembang berkisar antara dua sistem hukum yang saling berkompetisi yaitu antara hukum adat yang sering disebut hukum asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan keadilan dan di lain pihak hukum Islam disebut sebagai hukum yang lebih adil karena buatan Tuhan Yang Maha

¹³ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm 14

¹⁴ Hasbi ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), 12-30

¹⁵ Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Waris Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1958)

kurang paham konsep yg ada antara 2 sistem hb. ini berlaku di kalangan

masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Dan seolah-olah hal tersebut merupakan pertentangan antara dua golongan di kalangan masyarakat muslim, yaitu golongan yang mendukung diberlakukannya hukum kewarisan Islam dan golongan yang mendukung diberlakukannya hukum adat. Pada kenyataannya praktek pewarisan yang dilakukan menggunakan hukum adat, ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dijelaskan dalam buku "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", karya Soerjono Soekanto bahwa jika suatu masyarakat sudah memiliki tatanan hukum, tetapi hukum tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh masyarakat, maka kekuatan hukum tersebut akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali.¹⁷

Adapun kaitan literature-literatur di atas adalah untuk memberikan rujukan supaya masyarakat dapat mengetahui betapa banyak literature mengenai hukum kewarisan Islam, serta supaya masyarakat dapat memahami mengenai hukum kewarisan Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini bahwa literature-literatur di atas sudah jelas bahwa hukum Islam sudah terlaksana dengan baik tetapi dalam penelitian ini masyarakat benar-benar belum tahu dan belum melaksanakan hukum Islam terlebih pada hukum kewarisan Islam.

Dalam skripsinya yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Juhadi menyebutkan bahwa pada mulanya praktek penyelesaian perkara waris masyarakat muslim Indramayu sebagian dilakukan pada ulama atau kyai. Seiring semakin majunya tingkat

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-5 (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1988), hlm 60

pendidikan (formal) dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih menyelesaikan perkara waris di Peradilan Agama.¹⁸

Skripsi Evi Noviati Ningsih yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta pewarisan di Desa Prupuk, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah*”, hanya membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan. Skripsi tersebut tidak membahas masalah yang sedang penyusun bahas.¹⁹

Skripsi Nur Rahmah Muharramah yang berjudul “*Praktek Pewarisan pada Masyarakat Muslim Desa Sido Arum, Godean, Sleman, Yogyakarta*” hanya melihat praktek pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat tersebut kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.²⁰

Tertarik kenyataan inilah penyusun bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai sikap masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dari beberapa literatur yang penyusun kemukakan di atas, tidak ada satupun literatur yang membahas tentang sikap masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, terlebih di Desa Tamanmartani, Kalasan, Sleman.

Masing-masing literatur hanya membahas secara sekilas tentang pelaksanaan pembagian wasan kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

¹⁸ Juhadi, “*Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN, 1997)

¹⁹ Evi Noviati Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Prupuk, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah*”, Skripsi sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN, 1998)

²⁰ Nur Rahmah Muharramah, “*Praktek Pewarisan pada Masyarakat Muslim Desa Sido arum, Godean, Sleman, Yogyakarta*”, Skripsi sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN, 1998)

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersifat universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangannya hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah dimana hukum Islam itu berkembang. Tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat juga diakomodasi dalam hukum Islam.

Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah termasuk ke bidang muamalah, lebih khusus lagi termasuk ke dalam bidang hukum keluarga. Sebagai bagian hukum keluarga ia memerankan peran yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku pada suatu masyarakat.²¹

Menurut Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara pengalihannya.²² Menurut Arifin kewarisan adalah fakta hukum bukan perbuatan hukum seperti wasiat dan hibah. Hanya perbuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam atau yang lainnya. Sebagai fakta hukum, kewarisan mempunyai akibat hukum, itu berarti dalam penyelesaian masalah waris

²¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm 27

²² A. Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm

seharusnya tidak ada pilihan bagi umat Islam kecuali berdasar hukum waris Islam.²³

Dengan demikian kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²⁴ Sehubungan dengan penanganan masalah kewarisan tersebut, Al-Qur'an dan Sunah telah memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci, hukum waris sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.²⁵

Sungguhpun demikian dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Oleh karena itu masih menerima kemungkinan adanya penafsiran. Dalam konteks inilah menurut Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu negara atau daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam. Walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan sejauh tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan baku.²⁶

Memang perubahan waktu tidaklah selalu menuntut dilakukannya perubahan hukum. Ketika pertimbangan kemaslahatan tidak menghendaki demikian. Salah satu aspek dalam masalah kewarisan, maka ada beberapa hal

²³ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 99

²⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 93-94

²⁵ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jambi: Pustaka Jaya, 1995), hlm 29-40

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm

kebijakan yang harus dijadikan pedoman. Pertama, dalam menyelesaikan perkara waris harus diberikan kemudahan dan keluwesan dalam prosedur dan mekanismenya. Kedua, penyelesaian perkara waris harus memberikan rasa adil dan puas kepada para pihak. Ketiga, dalam penyelesaian perkara waris harus dihindari timbulnya kesan tentang ketidakpastian hukum. Keempat, dalam menyelesaikan perkara waris harus selalu disertakan upaya membangun citra yang baik sekaligus menimbulkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Islam terhadap hukum waris Islam.

Untuk mengetahui tentang pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat diperlukan suatu pendekatan yang benar-benar mampu untuk dijadikan suatu pegangan antara lain yakni harus menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah) yang menja'ci pembeda dan pemberi norma. Disamping itu juga harus sedapat mungkin memperhatikan dan melihat kondisi riil dalam masyarakat dalam menentukan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan suatu hukum, seperti dalam hal pembagian harta warisan.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan penyusun adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang sikap masyarakat terhadap hukum kewarisan yang sudah berlangsung. Kemudian data tersebut digambarkan apa adanya, disusun dan dianalisis isinya lalu permasalahan tersebut dikaitkan dengan hukum Islam.

3. Penentuan Sampel

Cara pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampel*) yang mana pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah, melainkan atas adanya tujuan tertentu. Cara ini penyusun gunakan karena mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan dana. Sehingga penyusun mengambil beberapa dusun di Desa Tamanmartani, Kalasan, Sleman, yang dianggap memiliki data yang cukup sebagai sampel dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk menyimpulkan data, antara lain:

a. Interview (wawancara)

Wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilaksanakan secara bebas terkendali dengan maksud agar suasana wawancara tidak baku. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah para tokoh masyarakat seperti pemuka agama dan tokoh-tokoh

lain yang dipandang tahu tentang masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

b. Kuesioner

Berupa bermacam-macam pertanyaan dengan maksud agar dijawab. Tujunnya untuk memperoleh informasi mengenai objek yang akan diteliti. Adapun yang diberi kuesioner adalah para bapak/ibu penduduk yang dijadikan penelitian terlebih pada warga yang sudah melaksanakan kewarisan.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan dua pendekatan.

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat menggunakan tolak ukur agama (dalil-dali Al-Qur'an dan Sunah) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak dengan ketentuan syari'at.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis induktif, yakni analisis data hasil observasi di lapangan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Disamping itu untuk kepentingan analisis norma hukum Islam, penyusun menggunakan analisis deduktif yaitu pola berfikir

menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menggambarkan tinjauan umum hukum kewarisan Islam. Dalam bab ini digambarkan pengertian waris, dasar hukum waris Islam, prinsip-prinsip kewarisan, sebab-sebab terjadi kewarisan, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, macam-macam ahli waris dan bagian masing-masing.

Bab ketiga, pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat muslim desa Tamanmartani Kalasan Sleman, dalam bab ini memuat gambaran umum desa Tamanmartani Kalasan Sleman mencakup kondisi Geografis dan Demografis desa, kondisi social budaya, keagamaan dan pendidikan.

Bab keempat, memuat Analisis Mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Tamanmartani Kalasan Sleman. Dalam bab ini akan dijelaskan sistem hukum kewarisan yang dipakai, asas-asas hukum kewarisan yang berlaku, bentuk-bentuk harta warisan, ahli waris yang mendapat bagian dan bagian masing-masing ahli waris.

Bab kelima, merupakan bab terakhir memuat kesimpulan y
jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini dan
saran-saran yang ditujukan pada yang dianggap berkepentingan dalam persoalan
hukum waris Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan awal sampai akhir skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pembagian warisan, masyarakat muslim Tamanmartani memakai sistem hukum kewarisan adat tidak memakai hukum kewarisan Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Dengan demikian pelaksanaan pewarisan pada masyarakat muslim Tamanmartani tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, dan tidak menerapkannya, karena perhitungannya terlalu *njlimet*. Sehingga mereka memilih dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan untuk menjaga keutuhan keluarga demi kedamaian agar tidak saling bermusuhan.

2. Pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tamanmartani masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam tersebut tidak menjadi persoalan dan masih bisa ditolerir mengingat tujuan dari musyawarah yakni menjaga keutuhan keluarga dan kedamaian agar tidak saling bermusuhan.

Dikarenakan pula melihat realita sosial masyarakat yang hukum adat (kebiasaan) sudah begitu mengakar, sehingga Islam tidak melihat bahwa sistem yang mereka pakai tersebut menyimpang dari ajaran Islam.

B. Saran-saran

Sebagai kata akhir dalam penulisan ini, penyusun menyampaikan sesuatu yang termasuk beberapa saran kepada semua pihak yang berkompeten dalam bidang / masalah (kewarisan) ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun saran-saran yang hendak penyusun sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran umat Islam di Desa Tamanmartani, Kalasan untuk menjalankan syari'at Islam perlu ditingkatkan.
2. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, khususnya pada ulama-ulama untuk memberikan penyuluhan pemahaman tentang pewarisan menurut sistem kewarisan Islam.
3. Dalam melaksanakan sistem yang ada ini, orang tua hendaknya membagi dengan arif bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menjadi bahan refleksi bersama hingga akhirnya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1975

B. Hadis

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'as al Sajastani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, 3 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Mughirah, Sahih al Bukhari, 8, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, Sunan at-Tirmizi, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali Ashabuni, Muhammad, Al Miras fisy Syari'atil Islam 'ala Dau 'al Kitab wa as-Sunnah, Makkah : Alam al-Kutub, 1305 H/1985.

_____, Hukum Waris Islam, alih bahasa : Sarmin Syukur, Surabaya : al Ikhlas, 1995.

Anwar, Mohammad, Faraidl (Hukum Waris dalam Islam) dan Masalah-masalahnya, Surabaya : Al-Ikhlās, 1981.

Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Fiqh Mawaris, Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 1997.

_____, Fiqhul Mawaris, Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam, cet ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990

Daradjat, Zakiah, dkk, Ilmu Fiqh 2 jilid, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jambi : Pustaka Jaya, 1995.

- Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2004.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitra, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Wahana Nasional, 1994.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta : Tinta Mas, 1976.
- _____, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadis*, Jakarta : Tinta Mas, 1982.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Mughniyah, Moh. Jawad, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah alih bahasa Syarmin Syukur dan Luluk Radliyah*, Surabaya A; Al-Ikhlash, 1998.
- Nawawi, Hadari, *Hakekat Manusia Menurut Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al Qur'an*, Jakarta : Rajawali Press, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Anatomi Masyarakat Islam*, cet ke-1, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1999.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Raharja, M. Dawam, *Etika Politik Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, 1971.
- Rahmat, Jalaludin, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Ramulya, M. Idris, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- _____, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet ke-1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, III, Beirut : Dar al-Fikr, 1992.

Salim, Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta : Bina Akasara, 1987.

Sidik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, cet ke-1, Bandung : Bina Pustaka, 1984.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1982.

Yunus, Mahmud, *Turutlah Hukum Waris Islam*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1958.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1981.

D. Kelompok Buku Lainnya

Asy'ari, Musa, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ummat*, Yogyakarta : LESFI< 1997.

Buku Data Monografi Desa Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004.

Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali Press, 1988.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberti, 1981.

Wignjodipoera, Soeraja, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, cet ke-4, Jakarta : Gunung Agung, 1995.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot note	Terjemahan
1	2	9	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi
2	17	6	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
3	18	8	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
4	19	9	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

			lagi Maha Bijaksana.
5	19	11	Berikan bagian-bagian tertentu (harta pusaka) kepada pemiliknya (orang-orang yang berhak) sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (yang paling dekat pada orang yang meninggal) dekat kekerabatannya.
6	19	12	Bagi-bagikanlah harta antara para keluarga faraid sesuai dengan kitabullah (yang telah tertentu)
7	20	13	Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
8	21	16	Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)
9	22	17	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.
10	22	18	Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah
11	23	19	. Apabila anak baru lahir menjerit (menangis) maka dia diberi bagian warisan.
12	23	20	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.
13	27	30	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.
14	28	33	Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
15	74	6	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
16	79	13	Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka

			ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam
17	80	14	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
18	82	15	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
19	82	16	Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat.
20	83	17	Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

IMAM AL-BUKHARI

194 – 256 H atau 810 – 870 M

Al Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Islami' ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, seorang ulama besar Islam yang ternama.

Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H / 910 M. Setelah beliau besar maka pada tahun 210 H, beliau mengadakan perlawatan untuk mempelajari hadis ke Khurasan, Iraq, Mesir dan Syam.

Beliau telah dapat mendengar hadits-hadits sejumlah 100.000 hadis shahih dari 1000 guru (ahli hadits) kemudian hadits yang beliau pandang dari 100.000 hadis beliau masukkan ke dalam as-Shahih.

Seterusnya beliaulah yang pertama kali menulis Kitab Hadis Shahih.

AL IMAM ABU DAUD

202 – 275 atau 817 – 889 M

Al Imam Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy Syiats As Sajistani, seorang imam ahli hadits. Beliau dilahirkan di Sajistani pada tahun 202 H atau 817 M. Setelah beliau besar beliaupun mengadakan perlawatan ke berbagai negeri. Ketika beliau telah siap menyelesaikan sebuah sunannya maka beliaupun memperlihatkan sunannya itu kepada Imam Ahmad.

Imam Ahmad memuji kitab Abu Daud ini. Dalam Sunan beliau ini memuat sejumlah 4.800 hadits yang beliau saring dari 500.000 hadis. Beliau juga dipandang sebagai seorang mujtahid. Diantara ketetapan beliau tidak dapat diqadakan shalat yang ditinggalkan dengan sengaja.

AL IMAM AT-TURMUDZI

Al Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa Suarah As-Silmi At Turmudzi adalah seorang ahli hadis dari penduduk negeri Turmuz.

Beliau dilahirkan di Turmuz pada tahun 209 H / 814 M. Beliau meninggalkan kampung halamannya pergi Khurasan, Iraq, Hijjaz untuk menuntut ilmu dan hadis.

Beliau meninggal pada tahun 274 H / 842 M bulan Rajab di Turmuz.

HAZAIRIN

Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1906. Pendidikan formal beliau berawal dari HIS (Holland Island School) tamat pada tahun 1920, MULO (Middelbare Ulgebred Lager School) di Padang tahun 1924, AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung tahun 1927.

Kemudian ia masuk pada Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Setahun kemudian (tanggal 29 Mei 1936), ia memperoleh gelar doctor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "De Redjang".

Pada tahun 1952 ia dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada UI. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negara.

Karyanya antara lain :

1. De Redjang

2. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an
3. Hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral
4. Hendak Kemana Hukum Islam
5. dan lain-lain

T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhoksumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Hasbi dilahirkan di keluarga alim. Hasbi turunan ke 32 dari Abu Bakar Ash-Shiddieqy. Hasbi yang diharap kelak menjadi seorang ulama, sebagai pewaris leluhurnya ia dikirim ayahnya meudagang (nyantri). Setelah pengetahuan dasarnya dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teungku Cik di Tunjungan Barat untuk mengonsentrasikan pendidikannya pada diskursus Fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan fiqh di lanjutkan oleh Syaikh al Kalali yaitu seorang ulama besar berkembangsaan Arab yang termasuk kaum pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Pada tahun 1926 ia pergi ke Surabaya untuk belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakan al-Irsyad wa al-Ishlah yang didirikan oleh Syaikh Ahmad as-Sukarti. Disini Hasbi tidak hanya memperoleh kemahiran dalam berbahasa Arab tapi juga memperdalam ilmu syari'ah dan memperoleh banyak inspirasi di bidang ini.

Kehidupan Hasbi di daerah kelahirannya sangat menyedihkan, karena perjuangannya untuk mendirikan madrasah dan berdakwah selalu mendapat kritikan, tantangan dan sikap tidak bersahabat dari masyarakat setempat. Walaupun bisa dimengerti karena pemahaman agama masyarakat yang masih sangat tradisional. Sedangkan apa yang disampaikan Hasbi sedikit berbeda dengan pemahaman masyarakat saat itu.

Pada tahun 1951, Hasbi mendapat tawaran dari Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogya, yang selanjutnya berubah menjadi IAIN SUKA Yogyakarta. Disamping di Yogyakarta beliau juga mengajar di daerah lain seperti Semarang, Bandung, Ujung Pandang, dan lain-lainnya. Adapun karya Hasbi yang monumertal yaitu Tafsir An-Nur (30 jilid / tahun 1968) menyelesaikan naskah hadis (8 jilid) pada tahun 1971 menyelesaikan naskah koleksi Hadis Hukum (11 jilid baru terdiri 6 jilid).

Selain karya-karya tersebut terdapat pula karya-karya dalam ilmu tauhid dan ilmu fiqh.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 M. Beliau alumni IAIN Sunan Kalijaga (dulu bernama PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1966 M. Beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdad pada tahun akademik 1957-1958 M. Beliau memperoleh gelar master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965.

Mengikuti pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di UMY, UII, IAIN SUKA Yogyakarta. Anggota tim pengkajian ilmu Islam pada beban pembinaan hukum Nasional Depag RI.

Karya ilmiah beliau antara lain :

- Hukum Waris Islam
- Asas-asas Hukum Muamalat
- Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat
- Dan lain-lain

SAYU TI THALIB

Beliau dilahirkan di Maninjau, Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25 Mei 1929. Studinya ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Sedangkan pendidikan agamanya diperoleh pada Sekolah Kuliyah Muballighin Muhammadiyah di Padang Panjang Sumatera Barat yang diselesaikan pada pertengahan tahun 1945. Kemudian panggilan perjuangan kemerdekaan pada masa awal-awal evolusi itu dipenuhi dengan menggabungkan diri dalam pasukan Hisbullah di Padang Panjang.

Karir beliau adalah sebagai pengajar utama Hukum Islam pada Fakultas Hukum UI dan pada beberapa fakultas hukum lainnya di Jakarta. Ia juga menyiarkan tulisannya dalam penerbitan-penerbitan khusus dan majalah-majalah. Disamping mempersiapkan tulisannya untuk seminar dan simposium. Pada tahun 1977-1979, ia memimpin penelitian tentang Kaidah-kaidah Hukum Islam yang berlaku dewasa ini, sebagai hukum positif dalam masyarakat Indonesia yang diadakan oleh badan pembinaan hukum nasional bersama Fakultas UI yang kemudian diterbitkan pada tahun 1978 dan 1979. Disamping itu ia juga menjadi ketua tim pengkajian hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Nasional tahun 1980 sampai tahun 1984.

Buku-buku karyanya yang telah diterbitkan antara lain :

1. Hukum Pertambangan Indonesia, 1974
2. Kuasa Pertambangan di Indonesia
3. Perjalanan Haji
4. Dan lain-lain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

Sikap masyarakat muslim Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY terhadap Hukum Kewarisan Islam.

1. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim Tamanmartani tentang warisan ?
2. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat ?
3. Siapa yang berkehendak mengajukan pembagian harta warisan ?
4. Siapa yang menentukan harta warisan ?
5. Pada umumnya berapa bagian harta warisan yang diperoleh laki-laki dan perempuan ?
6. Siapa saja yang memperoleh harta warisan ?
7. Bagaimana jika tidak mempunyai ahli waris ?
8. Apa alasan masyarakat melakukan pembagian seperti itu ?
9. Dalam pelaksanaan pembagian menggunakan sistim hukum apa ?
10. Kapankah pembagian tirkah/harta warisan dilaksanakan ?
11. Dari siapa mengetahui cara seperti itu ?
12. Apakah pernah terjadi di Desa Tamanmartani seorang ahli waris mengajukan gugatan keberatan atas pembagian harta waris yang diterima ?
13. Asas-asas kewarisan apa sajakah yang berlaku dalam masyarakat mengenai kewarisan ?
14. Siapa sajakah ahli waris yang menerima bagian ?
15. Bagaimana bagian masing-masing ahli waris tersebut ?
16. Menurut masyarakat apa sajakah bentuk-bentuk harta warisan tersebut ?
17. Sistim hukum kewarisan apakah yang berlaku dalam masyarakat Islam ?

A. Petunjuk Angket Penelitian

1. Angket bertujuan untuk mengetahui hukum waris apa yang dipakai oleh masyarakat muslim Desa Tamanmartani dalam pelaksanaan pewarisan. Serta untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam.
2. Hasil pengisian angket ini akan sangat membantu secara ilmiah dalam rangka pembentukan hukum waris Nasional.
3. Data dan identitas saudara dijamin kerahasiaannya.
4. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang, dan jawaban boleh ditambah apabila perlu, sesuai dengan kenyataan.

B. Identitas Responden

1. Nama lengkap :
2. Alamat lengkap :
3. Status penduduk/pekerjaan :
4. Jenis kelamin :
5. Pendidikan terakhir :
6. Status perkawinan : a. SD c. SLTA
b. SLTP d. PT/Akademi
7. Frekuensi perkawinan : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
8. Hubungan dengan pewaris : a. Anak kandung c. Anak angkat
b. Anak tiri
9. Urutan anak : a. Tunggal c. Kedua
b. Pertama d. Terakhir
10. Bentuk warisan yang didapat : a. Tanah c. Sawah
b. Rumah d. Warisan lain :
11. Bagian warisan yang didapat : a. Seluruhnya d. 3/5 bagian
b. 2 bagian e. 2/5 bagian
c. 1 bagian f.

C. Daftar Pertanyaan

1. Sistem hukum apakah yang saudara ketahui dalam pengaturan masalah kewarisan di Indonesia ?
 - a. Hukum Islam
 - b. Hukum adat / kebiasaan
 - c. Hukum Barat (BW)
 - d.
2. Apakah ada perbedaan pembagian warisan dalam sistem hukum tersebut ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Pada umumnya berapa bagian harta waris yang diperoleh laki-laki dan perempuan di daerah Saudara ?
 - a. 2 : 1
 - b. 1 : 1
 - c.
4. Menurut Saudara sebaiknya ketentuan mengenai warisan sebaiknya pada ketentuan apa ?
 - a. Hukum Islam
 - b. Hukum adat / kebiasaan
 - c. Hukum Barat (BW)
 - d. Keherdakan pewaris
5. Mengapa Saudara memilih ketentuan tersebut ?
 - a. Karena hukum Islam telah jelas mengaturnya
 - b. Karena mengikuti adat kebiasaan
 - c. Karena lebih adil
6. Dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris Saudara akan mempertimbangkan (kriteria) tentang :
 - a. Status ekonomi
 - b. Kedudukan ahli waris
 - c. Kerukunan dan keutuhan bersama
7. Apakah Saudara setuju jika bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan sama ?
 - a. Setuju
 - b. Tidak
8. Apakah menurut Saudara adil jika laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan ?
 - a. Ya, adil
 - b. Tidak
9. Mengapa Saudara berpendapat demikian ?
 - a. Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar

- b. Anak laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab sama terhadap keluarga
10. Apakah saudara/keluarga sudah melaksanakan pembagian warisan menurut Hukum Islam ?
 - a. Sudah
 - b. Belum
11. Pernahkah Saudara ketahui bahwa keluarga Saudara melaksanakan pembagian harta warisan dimana bagian laki-laki dan perempuan sama ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak
 - c.
12. Ketentuan pembagian warisan manakah yang anda pakai ?
 - a. Islam
 - b. Adat
 - c. Barat
 - d.
13. Dalam pembagian harta warisan apakah ada dari keluarga Saudara yang mengajukan gugatan keberatan atas bagian yang diterima kepada perangkat desa terkait atau ke pengadilan ?
 - a. Tidak
 - b. Ada
14. Dalam keluarga Saudara ada berapa ahli waris laki-laki dan perempuan ?
 - a. Laki-laki orang
 - b. Perempuan orang
15. Ahli waris yang mendapat bagian
 - a. Semua anak kandung
 - b. Anak laki-laki
 - c. Anak perempuan
 - d. Saudara laki-laki/perempuan
16. Berapakah bagian masing-masing ahli waris terkait ?
 - a. Sama (semua anak)
 - b. Anak laki-laki & perempuan
 - c. Anak perempuan tidak dapat
 - d. $\frac{2}{3}$
 - e.
17. Menurut Saudara asas kewarisan apa sajakah yang berlaku dalam pembagian warisan ?
 - a. Personalitas keislaman (hanya orang Islam yang menerima warisan non ulama tidak menerima warisan).
 - b. Bilateral (menerima warisan dari kedua belah pihak, baik dari ayah / ibu)
 - c. Individual (secara individu dapat dimiliki)
 - d. Keadilan berimbang (menerima warisan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ahli waris) misal laki-laki 2 kali lipat dari perempuan.

- e. Musyawarah (dalam membagi warisan dengan musyawarah) untuk menghindari permusuhan antar keluarga.
18. Apa sajakah bentuk-bentuk harta warisan ?
- a. Sawah, ladang, pekarangan, rumah c.
 - b. Mobil, sepeda
19. Apakah ada hal-hal yang menjadi halangan untuk menerima warisan ?
- a. Ada b. Tidak
20. Halangan untuk menerima warisan ?
- a. Membunuh, memfitnah, murtad
 - b. Karena ada ahli waris yang lebih utama
 - c. Tidak
21. Bagaimana bagian masing-masing ahli waris
- a. Mengacu pada ketentuan hukum waris Islam
 - b. Dengan musyawarah
 - c. Ada yang menerima dan ada yang tidak
 - d. Yang kaya (sudah mapan) tidak menerima sedang yang belum menerima
 - e. Ketentuan bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, tidak berlaku
 - f.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1382./2005
Lamp. : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, ... 23. Mei ... 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA
..... propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
..... di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Subadri
NIM : 01351141
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : A.S.
Judul skripsi : SIKAP MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM
KEWARISAN ISLAM (STUDI SIKAP MASYARAKAT
guna mengadakan penelitian (Riset) di : TAMAN MARTANI KALASAN).

Di Desa Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta ..

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bagian Tata Usaha

Ali Bin Abd. Manan, MM.
NID. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 3015

Membaca Surat : Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA
Tanggal : 23 Mei 2005
No : IN/1/DS/PP.00.9/1382/2005
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dilijinkan kepada :
N a m a : SUBADRI
No. MHSW : 01351141
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : SIKAP MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Sikap Masyarakat Muslim di Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman)

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 25 Mei 2005 s/d 25 Agustus 2005

Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah - UIN SUKA;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
U.D. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IJIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 917 / 2005.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/3015 Tanggal: 25 Mei 2005 Hal : Ijin Penelitian

MENGIJINKAN :

Kepada :
Nama : **SUBADRI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 01351141
Program/ tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Tamanan, Tamanmartani, Kalasan
Untuk : Mengadakan Penelitian Tentang :
"SIKAP MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Sikap Masyarakat Muslim di Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman)"
Lokasi : Desa Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 25 Mei 2005 s.d 25 Agustus 2005.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Ijin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 26 Mei 2005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
6. Camat Kec. Kalasan
7. Lurah Desa Tamanmartani
8. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP. 490 027 188



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/IDS/PP.00.9/1409/2005.

Yogyakarta, 26 Mei 2005

Lamp. : -

Perihal : *Mohon untuk bersedia melayani
wawancara / interview*

Kepada

Yth. Bpk. KEPALA DESA TAMANMARTANI
di TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk
kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

..... SIKAP MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ISLAM
(STUDI MASYARAKAT MUSLIM DI KELURAHAN TAMANMARTANI ...
KALASAN SLEMAN)

mahasiswa kami :

Nama : SUBADRI

Nomor Induk : 01351141

Semester : VIII


Jurusan : AS

perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dekan

Kepala Bagian Tata Usaha

H. Ali Bin Abd. Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN KALASAN
LURAH DESA TAMANMARTANI

Nomor : 44 / 400 / VI / 2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin penelitian.

Kepada Yth:
1. Dukuh Caturharjo
2. Dukuh Tamanan
3. Dukuh Sentono
4. Dukuh Randugunting

Menindaklanjuti surat dari Badan perencanaan pembangunan daerah (PAPPEDA) kabupaten Sleman nomor: 070/Bappeda/912/2005 tertanggal 26 Mei 2005, perihal surat ijin penelitian.

Bersama surat ini kami beritahukan bahwa di desa Tamansmartani (padukuhan saudara) akan digunakan untuk penelitian tentang " SIKAP MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM KEWARISAN " yang dilakukan oleh saudara Subadri dari perguruan tinggi UIN SUKA Yogyakarta selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 25 Mei 2005 s.d 25 Agustus 2005.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami minta kepada saudara untuk membantu memberikan keterangan yang diperlukan.

Demikian atas perhatian dan terlaksananya diucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tamansmartani, 2 - 6 - 2005.

Lurah Desa



Tembusan :
1. Sdr Subadri.
2. Arsip.

DAFTAR RESPONDEN

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Sutrisna | 26. Sastra Wiyata |
| 2. Sakiman | 27. Padma Sukarni |
| 3. Sri Lestari | 28. Salam Riswanto |
| 4. Sumarja | 29. Marto Dimejo |
| 5. Nanik D.Y. | 30. Probo |
| 6. Suradji S | 31. Marno |
| 7. Suhadi | 32. Krido |
| 8. Andina Putri Nugraheni | 33. Semi |
| 9. Suranto | 34. Joko |
| 10. Mujiyono | 35. Maskur |
| 11. Saija | 36. Paijan |
| 12. Sarjoro | 37. Krama Sukarta |
| 13. Boiman | 38. Sastra Djum'ingan |
| 14. Pujo Suharto | 39. Adi Daryono |
| 15. Sugiyanta | 40. Bagiyo |
| 16. Jumain | 41. Bambang Suryanta |
| 17. Suherman | 42. Supriyanto |
| 18. Sukartiman | 43. Teguh Budi |
| 19. Suparjo | 44. Agus Sugiarta |
| 20. Ponoman | 45. Raharja |
| 21. Siswo Martoyo | 46. Suradi |
| 22. Effendi | 47. Kasimin |
| 23. Cipto Wiyono | 48. Mardi K |
| 24. Minta Miyarja | 49. Kliwon |
| 25. Sastra Suwita | 50. Suamin |

Curriculum vitae

Nama : Subadri
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 19 Februari 1982
Agama : Islam
Alamat : Tamanan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman

Orang Tua:

1. Ayah : Sarjono Dreyo Sentono
2. Ibu : Tentrem
Agama : Islam
Alamat : Tamanan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman

Pendidikan:

1. SD Negeri Tamanan I Lulus tahun 1994
2. SLTP Negeri II Kalasan Lulus tahun 1997
3. MAN Maguwoharjo Yogyakarta Lulus tahun 2001
4. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2001